BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 16 A / KPTS / I / 2021

TENTANG

TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Administrasi Perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Administrasi Perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/065/2021 perihal Permohonan Penerbitan SK .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Administrasi Perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, dengan susunan kenggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Administrasi Perkantoran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah yang diatur dibawah tanggungjawab Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Januari 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 16 A /KPTS/ I /2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DLM TIM	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH	Rp.2.500.000,-
2	ASISTEN BID PEM & ADM. UMUM	PENANGGUNG JAWAB	Rp.2.300.000,-
3	ASISTEN BID PEMB, KESRA & EKO	PENANGGUNG JAWAB	Rp.2.300.000,-
4	KABAG UMUM & PERLENGKAPAN	KETUA	Rp.2.100.000,-
5	KASUBAG PROTOKOLER	WAKIL KETUA	Rp.1.750.000,-
6	KASUBAG PERLENGKAPAN	WAKIL KETUA	Rp.1.750.000,-
7	KASUBAG TATA USAHA & KEPEG	KOORDINATOR	Rp.1.950.000,-
8	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
9	RUKMINI DJAKU	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
10	FITRIA NASER	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
11	YUNITA RAJANAE	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
12	AHMAD TAMBULANA	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
13	MARWIA	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
14	HAMID SRY	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
15	ASHARIYONO	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
16	ABJAN JAFAR	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
17	MUHAMMAD ARIF	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
18	CHENRALITA SULA	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
19	IRMAWATI	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
20	MEGA	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
21	SUSANTI HAMISI	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
22	REINHARD MATERO	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
23	ZULKIFLI WAHID	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
24	AGNES KUADANG	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
25	MUNJIA MARSAOLY	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
26	POPY HAMIRA	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
27	EDWARD N. MISSY	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
28	MERLIN M.ORY	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
29	MARLINA	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
30	ANASTASIA LUDU	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
31	KARTINI RONDONUWU	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
32	DIANI TALIB	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-
33	ISKANDAR M. NUR	ANGGOTA	Rp.1.500.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY